



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Tmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERGIAN ALIAS GEPENG BIN RIYANTO**;  
Tempat lahir : Temanggung;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gondang Duwur Rt 02 Rw 01 Desa Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa ditangkap, pada tanggal 12 April 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/IV/2019/Resnarkoba, tanggal 12 April 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/04/IV/2019/Resnarkoba, tanggal 13 April 2019, Sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : TAP-10/O.3.37.3/Euh.1/04/2019 tanggal 23 April 2019, Sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Penuntut, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Prin-593/O.3.37.3/Euh.2/05/2019, tanggal 15 Mei 2019, Sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pen.Pid/2019/PN Tmg, tanggal 17 Mei 2019, Sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 76/Pen.Pid/2019/PN Tmg, tanggal 28 Mei 2019, Sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya W. CATUR SULISTYO, SH., TOTOK CAHYO NUGROHO, SH. dan PROBO KINASIH, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pengayom alamat di Dusun Ngepuh Rt. 04 Rw. 01 Desa Badran, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 22 Mei 2019 Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Tmg,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Tmg tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Tmg tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERGIAN Alias GEPENG Bin RIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana *PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERGIAN Alias GEPENG Bin RIYANTO** berupa pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu diisolasi warna coklat berat kotor 0,08 gram
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-15/TMANG/Euh.2/05/2019, tanggal 15 Mei 2019 sebagai berikut :

## **Pertama**

Bahwa terdakwa FERGIAN Alias GEPENG Bin RIYANTO pada hari Jumat 12 April 2019 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Stadion Bumi Phala Temanggung tepatnya dibelakang beton ukur jarak jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, berwenang memeriksa dan mengadili, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan MATYAYE (dalam pencarian) berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa menghubungi YONO (dalam daftar pencarian) melalui handphone untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*). saat itu YONO memerintahkan terdakwa untuk mentransfer uangnya dulu selanjutnya YONO akan memberikan alamat untuk pengambilan sabu-sabu. Setelah terdakwa mentransfer uang memlaui ATM

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BRI Parakan kemudian memberitahu YONO bahwa terdakwa sudah mentransfer uangnya. Tidak lama kemudian YONO memberitahu bahwa sabu dapat diambil di Stadion Bumi Phala Temanggung tepatnya dibelakang beton ukur jarak jalan.

- Bahwa terdakwa berangkat ke Stadion Bumi Phala mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berhenti ditempat yang dimaksud. Di tempat tersebut ditemukan sabu yang dibungkus rokok 76 sebanyak 1 Paket kecil lintingan. Setelah itu terdakwa menemui MATYAYE di Caturanom Catgawen untuk membagi sabu tersebut menjadi 2 paket untuk terdakwa dan MATYAYE.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa bukan pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip diisolasi, telah dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Temanggung tanggal, 13 April 2019 yang ditandatangani oleh M.Badarudin H dengan berat 0,08 gram (barang ditimbang dalam kondisi tertutup didalam plastik (berat barang termasuk berat plastik) dan barang bukti langsung diserahkan kembali kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 986/NNF/2019 Tanggal 18 April 2019 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07020 gram dengan nomor barang bukti
- BB-2081/2019/NNF tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

**Kedua**

Bahwa terdakwa FERGIAN Alias GEPENG Bin RIYANTO pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 bertempat di Cipta Usaha Mandiri (CUM) yang beralamatkan di Kampung Medari Kelurahan Medari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan MATYAYE (dalam pencarian) berencana untuk mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama. Selanjutnya terdakwa menghubungi YONO (dalam daftar pencarian) melalui handphone untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*). saat itu YONO memerintahkan terdakwa untuk mentransfer uangnya dulu selanjutnya YONO akan memberikan alamat untuk pengambilan sabu-sabu. Setelah terdakwa mentransfer uang melalui ATM BRI Parakan kemudian memberitahu YONO bahwa terdakwa sudah mentransfer uangnya. Tidak lama kemudian YONO memberitahu bahwa sabu dapat diambil di Stadion Bumi Phala Temanggung tepatnya dibelakang beton ukur jarak jalan.
- Bahwa terdakwa berangkat ke Stadion Bumi Phala mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan berhenti ditempat yang dimaksud. Di tempat tersebut ditemukan sabu yang dibungkus rokok 76 sebanyak 1 Paket kecil lintingan. Setelah itu terdakwa menemui MATYAYE di Caturanom Catgawen untuk membagi sabu tersebut menjadi 2 paket untuk terdakwa dan MATYAYE. Setelah itu terdakwa pulang dan bersiap-siap untuk bekerja di Cipta Usaha Mandiri. Saat pergi bekerja sabu-sabu terdakwa menyimpannya di saku jaket sebelah kanan dan dipakai untuk bekerja. Sampai akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian diamankan beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lapiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa bukan pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip diisolasi, telah dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Temanggung tanggal, 13 April 2019 yang ditandatangani oleh M.Badarudin H dengan berat 0,08 gram (barang ditimbang dalam kondisi tertutup didalam plastik (berat barang termasuk berat plastik) dan barang bukti langsung diserahkan kembali kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 986/NNF/2019 Tanggal 18 April 2019 pada kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap 1 (Satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07020 gram dengan nomor barang bukti BB-2081/2019/NNF tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

## Ketiga

Bahwa terdakwa FERGIAN Alias GEPENG Bin RIYANTO pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam April 2019 bertempat di Dusun Catgawen Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa membeli shabu-shabu dengan cara kepada YONO seharga Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) kemudian setelah terdakwa mentransfer melalui ATM kemudian YONO memberikan alamat kepada terdakwa untuk mengambil sabu-sabu tersebut yaitu di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stadion Bumi Phala. Setelah terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian dibawa ke Dusun Catgawen Kecamatan Parakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan YONO;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi dengan cara menyiapkan alat bong berupa botol kemudian diisi air kemudian diberi sedotan. Kemudian pipet diisi sabu dan dibakar dengan korek. Setelah itu terdakwa menghisap secara bergantian.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/01/IV/2019/kes tanggal 13 April 2019 dilakukan tes urine kepada FERGIAN Alias GEPENG Bin RIYANTO bahwa hasil tes urine Positif (+) AMP (Amphetamine)MET / Methamphetamine
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dan Rekomendasi tanggal 16 April 2019 disimpulkan bahwa status hukum tersangka merupakan Pengguna Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI KARTONO, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi sabu-sabu;
  - Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 12 April 2019 saksi dengan tim melakukan pengintaian dan pencarian dan ternyata namanya FERGIAN Alias GEPENG Bin RIYANTO orang Ngadirejo bekerja di Pabrik Kayu Cipta Usaha Mandiri yang terletak di Kampung Medari Kelurahan Medari Kecamatan Ngadirejo;
  - Bahwa pada malam harinya terdakwa masuk kerja dan kami langsung memanggil dan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan menemukan barang bukti 1 paket kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan di daku jaketnya bagian kanan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dengan membawa ke Mapolres Temanggung dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu diisolasi warna coklat.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli sore harinya dengan cara mengambil di suatu tempat dan uang ditransfer;
- Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut akan dipakai/dikonsumsi untuk dirinya sendiri untuk stamina karena kerjaan terdakwa sebagai security;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. DAMANG ADHI PRADANA, SH, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi beserta tim mendapatkan informasi bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian hari Jumat tanggal 12 April 2019 saksi dengan tim melakukan pengintaian dan pencarian dan ternyata namanya FERGIAN Alias GEPENG Bin RIYANTO orang Ngadirejo bekerja di Pabrik Kayu Cipta Usaha Mandiri yang terletak di Kampung Medari Kelurahan Medari Kecamatan Ngadirejo;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa masuk kerja dan kami langsung memanggil dan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan menemukan barang bukti 1 paket kecil Narkoba jenis sabu yang disimpan di daku jaketnya bagian kanan;
- Bahwa selanjutnya kami mengamankan terdakwa dengan membawa ke Mapolres Temanggung dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu diisolasi warna coklat.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara dibeli sore harinya dengan cara mengambil di suatu tempat dan uang ditransfer;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut akan dipakai/dikonsumsi untuk dirinya sendiri untuk stamina karena kerjaan terdakwa sebagai security;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa pingin mengkonsumsi sabu bersama dengan MAT YAYE. Saat itu kami sepakat untuk patungan membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*). Setelah uang terkumpul kemudian terdakwa menghubungi YONO lewat Handphone yang intinya terdakwa bermaksud membeli sabu. Setelah itu YONO mengatakan bahwa uang harus ditransfer baru akan dikabari tempat dimana sabu tersebut diambil;
- Setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui ATM BRI Parakan, sekitar pukul 17.00 Wib YONO mengirim sms lewat facebook dan memberitahu bahwa sabu yang akan diambil di depan Stadion Bumi Phala Temanggung di belakang beton ukur jarak jalan;
- Bahwa terdakwa kemudian mengendarai sepeda Honda beat ke Stadion bhumi phala di belakang tiang beton ukur jarak jalan ada bekas rokok 76 lalu terdakwa membuka dan ada 1 paket kecil lintingan yang berisikan sabu;
- Bahwa terdakwa langsung menyimpan di saku jaket bagian kanan dan pulang ke rumah;
- Bahwa setelah bersiap-siap kemudian terdakwa pergi kerja untuk jaga malam sekitar pukul 20.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib terdakwadidatangi petugas Polres Temanggung dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan sabu tersebut masih ada di dalam jaket milik terdakwa di saku sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu lewat YONO sudah 3 kali;
- Bahwa terdakwa akan menggunakan sabu tersebut bersama dengan MATYAYE;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu di hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di tempat kerja MATYAYE di Dusun Catur anom Desa Catgawen Kecamatan Parakan Kabupetan Temanggung dengan cara memperoleh sabu yaitu sama dengan membeli dari YONO seharga Rp. 300.000,- dan mendapat  $\frac{1}{4}$  gram;
- Bahwa  $\frac{1}{4}$  gram tersebut dipakai 4x, biasanya terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut pada malam hari.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi adalah dengan alat bong yang diisi air dan diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudain dibakar dengan korek. Lalu disedot atau dihisap seperti merokok secara bergantian dengan MATYAYE

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu diisolasi warna coklat berat kotor 0,08 gram
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabui, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa pingin mengkonsumsi sabu bersama dengan MAT YAYE. Saat itu mereka sepakat untuk patungan membeli sabu dengan harga Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*). Setelah uang terkumpul kemudian terdakwa menghubungi YONO lewat Handphone yang intinya terdakwa bermaksud membeli sabu. Setelah itu YONO mengatakan bahwa uang harus ditransfer baru akan dikabari tempat dimana sabu tersebut diambil;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mentransfer uang melalui ATM BRI Parakan, sekitar pukul 17.00 Wib YONO mengirim sms lewat facebook dan memberitahu bahwa sabu yang akan diambil di depan Stadion Bumi Phala Temanggung di belakang beton ukur jarak jalan;
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengendarai sepeda Honda beat ke Stadion bhumi phala di belakang tiang beton ukur jarak jalan ada bekas rokok 76 lalu terdakwa membuka dan ada 1 paket kecil lintingan yang berisikan sabu;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa langsung menyimpan di saku jaket bagian kanan dan pulang ke rumah;
- Bahwa benar setelah bersiap-siap kemudian terdakwa pergi kerja untuk jaga malam sekitar pukul 20.00 Wib dan sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa didatangi petugas Polres Temanggung dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan sabu tersebut masih ada di dalam jaket milik terdakwa di saku sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu lewat YONO sudah 3 kali;
- Bahwa benar Terdakwa akan menggunakan sabu tersebut bersama dengan MATYAYE;
- Bahwa benar terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu di hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib di tempat kerja MATYAYE di Dusun Catur anom Desa Catgawen Kecamatan Parakan Kabupetan Temanggung dengan cara memperoleh sabu yaitu sama dengan membeli dari YONO seharga Rp. 300.000,- dan mendapat  $\frac{1}{4}$  gram;
- Bahwa benar  $\frac{1}{4}$  gram tersebut dipakai 4x, biasanya terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut pada malam hari.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi adalah dengan alat bong yang diisi air dan diberi sedotan, pipetnya diisi sabu kemudain dibakar dengan korek. Lalu disedot atau dihisap seperti merokok secara bergantian dengan MATYAYE

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak, maka Majelis Hakim akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Pertama** perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *atau* **Kedua** perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *atau* **Ketiga** perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif **ketiga** yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalahguna ;**
2. **Narkotika golongan I ;**
3. **Bagi diri sendiri;**

## Ad. I . unsur “ Setiap penyalahguna “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **Setiap penyalahguna** “ adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang juga dibeli dari YONO. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa pingin mengkonsumsi sabu bersama dengan MAT YAYE, karena ingin mengkonsumsi kembali terdakwa memesan dengan cara mengirim sms lewat facebook dan mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) dan YONO memberitahu bahwa sabu yang akan diambil di depan Stadion Bumi Phala Temanggung di belakang beton ukur jarak jalan. Setelah mengambil sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan di saku jaket bagian kanan dan pulang ke rumah. Setelah bersiap-siap kemudian terdakwa pergi kerja untuk jaga malam dan bermaksud akan dipakai malam harinya di pabrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama YONO (DPO) untuk dipakai sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang Undang RI. No.: 35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang Undang tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun ternyata berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa baik memperoleh maupun menggunakan shabu-shabu tersebut dilakukan dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **FERGIAN Alias GEPENG Bin RIYANTO** ke muka persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah penyalahguna yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan pengamatan Majelis dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap penyalahguna"** telah terpenuhi ;

### Ad. 2 Unsur " Narkotika golongan I "

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Narkotika dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 09.00 Wib terakhir terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang juga dibeli dari YONO (DPO). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa pingin mengkonsumsi sabu bersama dengan MAT YAYE, karena ingin mengkonsumsi kembali terdakwa memesan dengan cara mengirim sms lewat facebook dan mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga ratus ribu rupiah*) dan YONO memberitahu bahwa sabu yang akan diambil di depan Stadion Bumi Phala Temanggung di belakang beton ukur jarak jalan. Setelah mengambil sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan di saku jaket bagian kanan dan pulang ke rumah. Setelah bersiap-siap kemudian terdakwa pergi kerja untuk jaga malam dan bermaksud akan dipakai malam harinya di pabrik.;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 986/NNF/2019 tanggal 18 April 2019 oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan kesimpulan BB-2081/2019/NNF berupa serbuk Kristal tersebut mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 81 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Narkotika Golongan I** “, telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur “ Bagi diri sendiri “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa baik memperoleh maupun menggunakan shabu-shabu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah menurut hukum, disamping itu terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut untuk dihisap dan dipakainya sendiri, bukan untuk dijual dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/01/IV/2019/kes tanggal 13 April 2019 dilakukan tes urine kepada FERGIAN Alias GEPENG Bin RIYANTO bahwa hasil tes urine Positif (+) AMP (Amphetamine) MET / Methamphetamine, yang termasuk Narkotika Golongan I, disamping itu berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen dan Rekomendasi tanggal 16 April 2019 disimpulkan bahwa status hukum terdakwa adalah merupakan Pengguna Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa memakai shabu-shabu tersebut untuk dihisap dan dipakainya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ **Bagi diri sendiri** “, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan penghapusan pidana terhadap diri terdakwa baik alasan

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis memandang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga tidak melakukan tindak pidana lainnya, selanjutnya agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta dapat memperbaikinya sehingga sekembalinya ke masyarakat nanti dapat menjalani kehidupannya dengan baik, sehat dan wajar dalam menyongsong hari depannya yang lebih cerah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa mengakui sehat meski tidak pakai Narkoba ditahanan, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan kondisi baik dan wajar sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut Majelis Hakim memandang pidana yang adil dan patut dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

## KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

## KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa bersikap sopan, mengakui kesalahannya dan mengaku terus terang;
- ✓ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta segala sesuatu yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini adalah adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada cukup alasan bagi Majelis Hakim mengeluarkannya maka Majelis Hakim menetapkan agar supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu diisolasi warna coklat berat kotor 0,08 gram dan 1 (satu) buah jaket jeans warna biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka Majelis menetapkan agar supaya barang bukti tersebut dirampas untuk musnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi dipidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, UU No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FERGIAN Alias GEPENG Bin RIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu diisolasi warna coklat berat kotor 0,08 gram ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari KAMIS, tanggal 11 Juli 2019, oleh R AGUNG ARIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li dan STEPHANUS YUNANTO ARYWENDO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MADHIKA SIDDHIMANTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh IVANA DIAN ANDINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

R AGUNG ARIBOWO, S.H.

STEPHANUS YUNANTO ARYWENDO, S.H

PANITERA PENGGANTI

MADHIKA SIDDHIMANTRA, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)